

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pendidikan pesantren di Indonesia adalah sistem pendidikan khas yang lahir dan besar melalui peran ulama dan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama Islam dan budaya nusantara. Ulama berperan sebagai intelektual organik di tengah-tengah masyarakat yang selalu memperjuangkan hak dan martabat masyarakat, khususnya melalui jalur pendidikan. Tidak heran bila kemudian Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa pesantren merupakan subkultur tersendiri di dalam masyarakat Indonesia. Menurutnya ada tiga unsur yang mampu membentuk pondok pesantren sebagai sebuah subkultur, yaitu: *pertama*, pola kepemimpinan pondok pesantren yang mandiri tidak terkooptasi oleh negara; *kedua*, kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan dari berbagai abad, dan *ketiga*, sistem nilai (*value system*) yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas.¹ Selain itu, pesantren juga dianggap sebagai laboratorium sosial kemasyarakatan karena pesantren telah berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan sosial masyarakat, sekaligus memegang andil yang cukup besar dalam transformasi sosial.²

¹ Abdurrahman Wahid dalam M. Dawam Raharjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*. (Jakarta: LP3ES, 1990), 39

² Amin Haedari, et.al, *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*. (Jakarta: IRD Press, 2004), 178

Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren telah banyak mengalami perubahan, baik secara sistem, manajemen maupun organisasi. Secara sistem, sebagian pondok pesantren mengadopsi sistem klasikal dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kurikulum pendidikan *ala* pemerintah, menyelenggarakan madrasah atau sekolah, bahkan hingga Perguruan Tinggi. Namun demikian, sebagian pesantren masih tetap mempertahankan sistem pendidikan khas pesantren secara mandiri baik kurikulum maupun metode pembelajarannya.

Meski demikian, disadari bahwa selama ini perhatian dan pengakuan pemerintah terhadap institusi pesantren khususnya yang tidak menyelenggarakan pendidikan madrasah/sekolah formal masih minim, bahkan tamatan pesantren terkadang sering menemui kesulitan untuk melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk melamar pekerjaan pada sektor formal, karena terkendala ijazah yang dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai ijazah formal. Sementara di lain hal, masyarakat telah menerima kehadiran lulusan pesantren untuk menduduki jabatan-jabatan non formal seperti ustadz ataupun kiai, yang pengaruhnya bahkan melebihi aparat-aparat pemerintah di sektor-sektor sosial kemasyarakatan. Kenyataan lainnya bahwa sebagian dari lembaga pendidikan di luar negeri pun telah memberikan pengakuan kesetaraan (*mu'adalah*) terhadap sejumlah lulusan pondok pesantren, dengan menerima lulusan pesantren untuk melanjutkan studinya ke tingkat strata 1 seperti Universitas Al-Azhar Mesir dan Universitas Ummul Quro Makkah Al Mukarramah.

Diakui bahwa pengakuan (*mu'adalah*) terhadap keberadaan Pesantren sebagai sub sistem pendidikan di Indonesia baru muncul secara jelas setelah pemerintah melalui Kementerian Agama RI menetapkan Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan *Mu'adalah* pada Pondok Pesantren. Kebijakan ini muncul setelah melalui perdebatan alot antara pemerintah dan elit pesantren, baik melalui forum resmi di parlemen maupun forum-forum non-formal. Pada implementasinya pesantren yang mendapatkan pengakuan tersebut menyelenggarakan pendidikan diniyah dengan mengikuti program kesetaraan dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan) dan disebut dengan pesantren *Mu'adalah*. Lulusan pesantren ini disetarakan dengan lulusan MA/SMA.

Munculnya PMA No. 18 Tahun 2014 tersebut memang dinilai agak terlambat, namun hal tersebut dapat dimaklumi karena selama ini pemerintah hanya mengadopsi dan menerapkan sistem pendidikan konvensional *ala* Barat. Sementara itu, selama ini pesantren dianggap tidak memiliki standar baku, yaitu standar yang ditetapkan oleh pemerintah secara nasional. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pengakuan para alumni pesantren serta amanat Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 *jo* Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka dirumuskanlah PMA tersebut sebagai tindak lanjut dari standarisasi pesantren *Mu'adalah*.

Mennurut HAR. Tilaar, standarisasi pendidikan pesantren *Mu'adalah* pada umumnya masih belum bisa diimplementasikan dengan optimal, sebab

pendidikan pesantren lebih tergantung kepada kebijakan kiai sebagai pemimpin sentral. Padahal standarisasi tersebut mempunyai akar yang mendasar dalam filsafat pendidikan, politik, dan ideologi dalam kehidupan bermasyarakat.³

Di samping itu, berdasarkan *Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Mu'adalah*, komponen yang dievaluasi dan distandarkan dalam pesantren *Mu'adalah* yaitu: (1) Standar Isi; (2) Standar Proses; (3) Standar Kompetensi Lulusan; (4) Standar Tenaga Pendidik; dan (5) Sarana dan Prasarana.⁴ Padahal berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 *jo* PP No. 32 tahun 2013 terdapat 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan. Artinya terdapat 3 (tiga) standar yang selama ini tidak dievaluasi dalam proses penyelenggaraan pendidikan *Mu'adalah*, diantaranya: (1) Standar Penilaian; (2) Standar Pembiayaan; dan (3) Standar Pengelolaan atau Manajemen.

Di Kabupaten Jember terdapat satu contoh model yang mengadopsi satuan pendidikan *Mu'adalah*, yaitu Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung, memiliki keunikan dalam hal pengelolaan kurikulumnya yakni pesantren yang masih bertahan dan menonjolkan keaslian kurikulumnya. Pesantren ini tidak menolak dan tidak pula menerima sepenuhnya kurikulum pemerintah namun mendapatkan pengakuan dari pemerintah, sehingga lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga membedakan

³ HAR Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), x

⁴ Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, *Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Mu'adalah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015)

dengan pesantren yang lain yang mengikuti dan mengadopsi standar penuh kurikulum pemerintah dalam aktivitas pembelajarannya. Di samping itu, pesantren yang mengimplementasikan program *Mu'adalah* yang disetarakan dengan Madrasah Aliyah formal di bawah naungan Kementerian Agama, sehingga status lembaga ini memiliki kesamaan dengan Madrasah Aliyah formal yang lain. Namun, pengelolaan kurikulum di pesantren ini memiliki perbedaan dengan pesantren lain yang menyelenggarakan sekolah formal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini menjadi penting dilakukan, dengan harapan dapat memberi informasi bagi masyarakat dan formulasi yang ideal bagi pemerintah dan pengurus pesantren tentang pesantren *Mu'adalah*. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul tentang “Implementasi Program *Mu'adalah* di Pondok Pesantren Baitul Arqam Balung Kabupaten Jember.”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan diarahkan untuk menjawab fokus penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program *mu'adalah* di Pondok Pesantren Baitul Arqam Balung Kabupaten Jember?
2. Bagaimana problematika implementasi program *mu'adalah* di Pondok Pesantren Baitul Arqam Balung Kabupaten Jember?
3. Bagaimana dampak implementasi program *mu'adalah* di Pondok Pesantren Baitul Arqam Balung Kabupaten Jember?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program *mu'adalah* di Pondok Pesantren Baitul Arqam Balung Kabupaten Jember.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis problematika implelementasi program *mu'adalah* di Pondok Pesantren Baitul Arqam Balung Kabupaten Jember.
- c. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak implementasi program *mu'adalah* di Pondok Pesantren Baitul Arqam Balung Kabupaten Jember.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan sumbangsih wacana mengenai Implementasi Program *Mu'adalah* secara lebih komprehensif.

Secara praktis, penelitian ini penting diangkat sebagai bahan referensi agar teori dan konsep mengenai implementasi program *Mu'adalah* di pesantren dapat dikaji dan dikembangkan oleh kelompok-kelompok praktisi pendidikan, segenap *stakeholder* pendidikan, maupun pemerintah dalam rangka mengembangkan ide, kritik dan masukan lainnya terkait dengan kebijakan pendidikan yang menyangkut kepentingan berbagai macam golongan.

D. Definisi Istilah

Untuk memperjelas tema kajian penelitian ini, berikut dijelaskan istilah operasional dalam rangka mempertegas posisi dan makna penelitian. Istilah yang perlu diperjelas hanya istilah khusus yang terkait dengan penelitian. Sementara istilah umum sudah tidak perlu lagi dijelaskan. Istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah 'program *muadalah*.' Program *mu'adalah* merupakan

produk kebijakan pemerintah atas pengakuan kesetaraan pondok pesantren yang menyelenggarakan kurikulum sendiri tanpa ada campur tangan dari lembaga-lembaga di bawah pemerintah di Indonesia. Penyetaraan yang dimaksud adalah penyetaraan dengan pendidikan formal setingkat SMP/MTs dan SMA/MA. Menurut Kementerian Agama *mu'adalah* adalah program penyetaraan antara institusi pendidikan baik pendidikan di pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren dengan menggunakan kriteria baku dan mutu/kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Selanjutnya hasil dari *mu'adalah* tersebut, dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren.⁵ Dalam konteks penelitian ini program *mu'adalah* di pesantren Baitul Arqom Balung Kabupaten Jember. Dengan program ini pesantren Baitul Arqom mendapatkan pengakuan penyetaraan dengan lembaga MA/MAN di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pada Bab satu dipaparkan mengenai Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan. Fungsi dari Bab satu ini adalah untuk memperoleh gambaran umum dari penelitian ini.

⁵ Kemenag RI. *Pedoman Penyelenggaraan*, 7

Pada Bab dua dijelaskan mengenai Telaah Pustaka yang di dalamnya terdiri dari Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori yang meliputi: konsep Pesantren *Mu'adalah*; Implementasi Penyelenggaraan *Mu'adalah*; teori manajemen dan teori implementasi. Fungsi dari Bab dua ini adalah untuk mengetahui hasil-hasil dari penelitian yang pernah ada terkait dengan tema yang relevan, serta membicarakan teori yang terkait dengan topik penelitian ini.

Pada Bab tiga dijelaskan mengenai Metode Penelitian, meliputi: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, dan Uji Keabsahan Data. Fungsi Bab tiga ini adalah untuk acuan atau pedoman dalam penelitian ini, berupa langkah-langkah yang harus diikuti untuk menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah.

Pada Bab empat akan dijelaskan mengenai Hasil Penelitian yang meliputi: Gambaran Obyek Penelitian; Penyajian Data dan Analisis; serta Pembahasan Temuan Penelitian. Fungsi Bab empat ini adalah pemaparan data yang diperoleh di lapangan dan juga untuk menarik kesimpulan dalam rangka menjawab masalah yang telah dirumuskan.

Pada Bab lima adalah Penutup, di dalamnya meliputi: Kesimpulan dan Saran-saran. Fungsi dari bab lima ini adalah sebagai rangkuman dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, sekaligus penyampaian saran-saran bagi pihak yang terkait.